

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

NOMOR: 0115/KPA.W22-A5/SK.KP2.1/I/2024

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN ROLE MODEL PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Menimbang

- : a. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, adanya Role Model merupakan agen perubahan (agent Of Change) sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan organisasi;
 - b. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan program pengembangan prilaku dan budaya kerja dalam bidang Profesionalisme, Integritas dan kejujuran (Akhlakul Karimah) dan dalam rangka meningkatkan kinerja serta memberikan reward/penghargaan kepada Hakim dan Aparatur serta PPNPN Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka perlu dipilih dan ditetapkan role model pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
 - Bahwa kreteria yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap tepat ditetapkan sebagai penilaian role model pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/01/M.PAN/01/2007 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR TENTANG

KRITERIA PENILAIAN ROLE MODEL PROFESIONAL, INTEGRITAS DAN

KEJUJURAN PADA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR TAHUN 2024.

PERTAMA : Seluruh Hakim dan ASN serta PPNPN Pengadilan Agama Sumbawa Besar

wajib mendapatkan penilaian sesuai Kriteria Role Model Profesionalisme,

Integritas dan Kejujuran;

KEDUA: Kriteria Penilaian:

a. Konsisten dalam melaksanakan aturan/nilai-nilai dan kode etik;

b. Bersikap jujur dalam jam masuk, istirahat dan pulang kerja;

c. Berkomunikasi yang baik dengan lingkungan / pegawai;

d. Meningkatkan kebersamaan antar pegawai;

e. Menerapkan sikap akhlakul karimah;

f. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketakwaan;

g. Keterampilan dan kemahiran di bidang tugas masing-masing pegawai;

h. Mengantisipasi untuk menyelesaikan tugas-tugas secara cepat;

i. Meyakinkan akan kemampuannya dan menghargai pendapat orang lain;

j. Mampu bekerja secara pribadi dan bekerja dalam tim;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada Tanggal 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

IMRAN

Tembusan disampaikan :

- 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
- 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
- 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;